



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.230, 2013

ARSIP NASIONAL. Pakaian Dinas. Pegawai.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan semangat reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja dan disiplin kerja pegawai diperlukan perubahan identitas pakaian dinas;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

UMUM

Pasal 1

Setiap Pegawai ANRI dalam melaksanakan kegiatan kedinasan sehari-hari wajib mengenakan pakaian dinas dan tanda pengenal pegawai.

Pasal 2

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL; dan
- c. Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Batik KORPRI; dan
- d. Pakaian Batik.

BAB II

PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Harian adalah pakaian kerja berwarna putih dan hitam dengan ketentuan tertentu yang dipakai oleh Pegawai ANRI pada saat melaksanakan kegiatan dinas.
- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan setiap hari Senin sampai dengan Rabu.

Pasal 4

- (1) Model PDH pria adalah sebagai berikut:
 - a. atasan berupa baju warna putih, dengan ketentuan:
 - 1) leher berkrah;
 - 2) Lengan pendek dengan lipatan ke dalam; dan
 - 3) saku sebelah kiri.
 - b. bawahan berupa celana panjang berwarna hitam, dengan ketentuan:
 - 1) dua buah saku samping;
 - 2) dua buah saku belakang; dan
 - 3) memakai ban dan ikat pinggang.
- (2) Model PDH wanita adalah sebagai berikut:
 - a. atasan berupa baju warna putih, dengan ketentuan:
 - 1) leher berkrah;
 - 2) lengan panjang; dan
 - 3) kup net depan dan belakang model *princess style*.
 - b. bawahan warna hitam berupa rok dan/atau celana panjang dengan ketentuan:
 - 1) rok dengan panjang sampai dibawah lutut dan belahan belakang maksimal 10 cm;

- 2) bagi wanita dengan kerudung, rok dengan panjang sampai mata kaki dan membentuk wiru pada bagian tengah belakang; dan
- 3) celana panjang model pipa.

Pasal 5

Pakaian Sipil Lengkap adalah pakaian dengan ketentuan khusus bagi pegawai ANRI yang digunakan pada acara resmi yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.

Pasal 6

- (1) Ketentuan PSL pria adalah sebagai berikut:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. bawahan berupa celana panjang warna sama dengan jas; dan
 - c. Kemeja polos berwarna putih dengan dasi.
- (2) Ketentuan PSL wanita adalah sebagai berikut:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. bawahan dapat berupa rok atau celana warna sama dengan jas; dan
 - c. Kemeja polos warna putih.

Pasal 7

Batik KORPRI adalah batik yang diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pakaian batik KORPRI digunakan dengan bawahan berwarna biru tua.
- (2) Penggunaan batik KORPRI untuk pegawai wanita yang berjilbab menggunakan kerudung berwarna biru tua.
- (3) Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan pada upacara peringatan hari nasional atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.

Pasal 9

- (1) Pakaian Batik adalah pakaian dengan teknik, motif dan corak tertentu khas kebudayaan Indonesia.
- (2) Pakaian Batik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan pada hari Kamis dan Jumat.

Pasal 10

- (1) Setiap pegawai bertanggung jawab atas kerapian dan kepatuhan dalam memenuhi ketentuan tentang penggunaan pakaian dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh pejabat struktural yang menjadi atasannya.

BAB III**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 11**

Ketentuan mengenai PDH sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, digunakan mulai tanggal 21 Januari 2013.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan ANRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

M. ASICHIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN